

# KARYA MONUMENTAL

## Pemotretan Model Kartini Kartiniku.



### DESAINER :

1. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
2. Novita Mariana, S.Kom., M.Kom.
3. Fitika Andraini, S.H., M.Kn.
4. Wahyu Nugroho, S.T.
5. Rr. Dewi Handayani Untari Ningsih, M.Kom.



Applied Research Team

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Menurut UU.No.19 Tahun 2002, Inovasi merupakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan, penerapan Praktis Nilai dan konteks Ilmu Pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya.

Inovasi adalah hasil kerja atau produk yang dihasilkan dari pemikira kreatif salah satu dari sifat atau ciri dari inovatif adalah ada unsur kebaruaruan atau berbeda dengan produk lain.

Karya Inovasi yang dihasilkan dari karya Dosen dan mahasiswa merupakan salah satu luaran yang dihasilkan dalam bentuk Hilirisasi Produk Penelitian yang dikembangkan menjadi produk-produk yang bisa masuk pasar dan dikomersialisasi.

Produk inovasi yang dihasilkan oleh dosen sivitas akademika universitas stikubank terbagi dalam 4 kelompok konsentrasi yaitu:

1. Rekayasa Mekanika Teknik,
2. Rekayasa Informatika & Teknologi Digital,
3. Multimedia, Video dan Animasi, Sistem Cerdas dan Komputer Vision
4. Kriya





# UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

SEKRETARIAT :  
Kampus Mugas : Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang  
Telp. (024) 8451976, 8454746, 8311668, Fax (024) 8443240 E-mail : [lppm@unisbank.ac.id](mailto:lppm@unisbank.ac.id)  
Kampus Bendan : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang  
Telp. (024) 8414970, Fax (024) 8441738, E-mail : [lppm@unisbank.ac.id](mailto:lppm@unisbank.ac.id)

### KONTRAK PENELITIAN

ANTARA  
KEPALA LPPM UNIVERSITAS STIKUBANK  
DENGAN  
DOSEN UNIVERSITAS STIKUBANK  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN JAMAK PENELITIAN TERAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 4/061029/PG/SP2H/JT/2021

Pada hari ini **Kamis tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr AGUS BUDI SANTOSA, M.Si** : Kepala LPPM Universitas Stikubank yang berkedudukan di Kota Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. ENDANG TJAHHANINGSIH, SE., M.Kom** : Dosen Universitas Stikubank yang berkedudukan di Kota Semarang, dengan nama dan judul proposal penelitian sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### BAB I DASAR KONTRAK

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 10/E1/KPT/2021 Tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Skema Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
3. Kontrak Antara Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah VI Nomor: 312/SP2H/LT/DRPM/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Tentang Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 1 (Satu) judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Daftar nama Ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan (jika ada), jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.



- (3) Pembayaran pada Skema World Class Research dibayarkan secara bertahap sebesar 70% pada Pembayaran Tahap Pertama dan 30% pada Pembayaran Tahap Kedua.
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Pasca Sarjana - Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana - Disertasi Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) pada Pembayaran Tahap Pertama.
- (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disalurkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan apabila **DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT** telah menerima dokumen sebagai berikut:
  - a. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Tahap Pertama atas dana penelitian yang telah ditetapkan **paling lambat tanggal 18 September 2021**.
- (7) Dana luaran tambahan (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disalurkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (8) Apabila luaran tambahan (jika ada) dinyatakan tidak valid oleh **DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada Institusi sebagai berikut.
 

Nama Institusi	: Universitas Stikubank
Nomor Rekening	: 4268988988
Nama penerima pada rekening	: <b>YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA</b>
Nama Bank	: <b>BCA</b>
Alamat Bank	: <b>Jl Ahmad Dahlan No 25 Semarang</b>
Kota	: <b>Kota Semarang</b>
NPWP Perguruan Tinggi	: <b>01.144.285.2-511.000</b>
- (10) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 6 PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS laporan akhir dan luaran penelitian sesuai batas waktu yang ditentukan. dan selain data di atas, **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan baik hardcopy maupun softcopy laporan kemajuan, laporan akhir, luaran wajib, luaran tambahan jika ada, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) beserta dokumen pendukung dari seluruh dosen/peneliti.

#### PASAL 7 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari **DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.



## **PASAL 8 PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **PASAL 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT** sebagai pemberi dana.

## **PASAL 10 INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

## **PASAL 11 KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## **PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



**PASAL 13**  
**ADENDUM KONTRAK**

Apabila terdapat hal-hal seperti perubahan nama perguruan tinggi atau perubahan Kepala LPPM dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan Adendum Kontrak Penelitian.

**PASAL 14**  
**SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran, pengembalian anggaran yang telah diterima, dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 15**  
**LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada ketua pelaksana baru yang telah disetujui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

**PASAL 16**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian **Kontrak Penelitian** ini dibuat bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



Dr. AGUS BUDI SANTOSA, M.Si  
NIDN/NIK 0601126701

**PIHAK KEDUA**



Dr. ENDANG JAHJANINGSIH, SE., M.kom  
NIDN 0622056601



**LAMPIRAN KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK PENELITIAN TERAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR SPPK** : 4/061029/PG/SP2H/JT/2021  
**LLDIKTI** : LLDIKTI WILAYAH VI  
**TANGGAL DIPA** : 23 November 2020  
**NOMOR DIPA** : SP DIPA-042.06.1.401516/2021  
**UNIT ORGANISASI** : DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
**PERGURUAN TINGGI** : UNIVERSITAS STIKUBANK

<b>NO</b>	<b>NAMA PENELITI</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>DANA PENELITIAN</b>	<b>DANA TAMBAHAN</b>
1	ENDANG TJAHJANINGSIH	GRAND DESAIN AKSELERASI DIGITALISASI MOTIF BERNILAI SEJARAH BERBASIS REKAM JEJAK BATIK PESISIR PADA UKM BATIK SEMARANG	Rp 196.850.000 (100%) Rp 196.850.000 (Tahap I) Rp 0 (Tahap II)	Rp 0



# KARYA MONUMENTAL

## Pemotretan Model Kartini Kartiniku



### Desainer

1. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
2. Novita Mariana, S.Kom., M.Kom.
3. Fitika Andraini, S.H., M.Kn.
4. Wahyu Nugroho, S.T.
5. Rr. Dewi Handayani Untari Ningsih, M.Kom.

natural color



# KARYA PRODUK INOVASI

## Pemotretan Model Kartini Kartiniku



### Desainer

1. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
2. Novita Mariana, S.Kom., M.Kom.
3. Fitika Andraini, S.H., M.Kn.
4. Wahyu Nugroho, S.T.
5. Rr. Dewi Handayani Untari Ningsih, M.Kom.

natural color



# KARYA MONUMENTAL

Pemotretan Model  
Kartini Kartiniku



natural color





# Pemotretan Model Kartini Kartiniku

Kegiatan SIF dalam peringatan Hari Kartini dengan Tema Kartini, Kartiniku di Maerokoco untuk Menampilkan Busana tradisional yang elegan dengan nuansa Jawa Team Karya Kriya batik menampilkan model Busana Tradisional dengan pewarna alami daun ketapang dikombinasikan dengan pewarna Indigofera.

Ageman Tim kreatif dan model menggunakan:

MOTIF SEGORO MILI AMUNG KAINDAHAN WARNA ALAMI DAUN KETAPANG MIX BIRU INDIGO

